



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung
Telepon (0721) 703995, Faksimili (0721) 787309
Laman : www.Polinela.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Nomor : 537/PL15/KPTS/2017

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta kepada civitas akademika dan masyarakat luas di bidang informasi bisnis, wira usaha dan penerapan ilmu-ilmu terapan bagi masyarakat, maka perlu dibentuk Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Tentang Pembentukan Pusat Inkubator Bisnis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 140/O/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 092/O/2004 Tentang Pembentukan Politeknik Negeri Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 008/O/2005 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung;
10. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 413/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lampung Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung (PIB POLINELA);
- KEDUA : Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung merupakan bagian dari UPT Produksi dan Jasa dengan rincian tugas sebagai berikut : (1) Penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wira usaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing; (2) Memberikan pelatihan, bimbingan dan pendampingan bagi tenaga dan usaha kecil menengah agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang mandiri;
- KETIGA : Pusat Inkubator Bisnis di pimpin oleh seorang Kepala Pusat Inkubator Bisnis yaitu Saudara **Ir. Bambang Utoyo, M.P.**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 5 Oktober 2017



Tembusan :

1. Para Pudir di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
2. Para Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
3. Para Kepala Bagian di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
4. Para KUPT di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
5. Kepala UP2M Politeknik Negeri Lampung;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung

Telepon (0721) 703995, Faksimili (0721) 787309

Laman : www.Polinela.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
Nomor : 79/PL15/KPTS/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung, maka perlu dibentuk mengangkat Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung Tahun 2021;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung Tentang Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 956/P/2020 Tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian;
 - Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lampung;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 140/O/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 092/O/2004 Tentang Pembentukan Politeknik Negeri Lampung;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 413/M/KPT.KP/2017 Tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lampung Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TENTANG PENGELOLA PUSAT INKUBATOR BISNIS POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG;
- KEDUA : Mengangkat Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Pengelola Pusat Inkubator Bisnis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung Tahun 2021 bertugas, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas-tugas Tim agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Pusat Inkubator Bisnis bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur I Politeknik Negeri Lampung;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Negeri Lampung Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 7 Januari 2021



Tembusan :

- Para Pembantu Direktur di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
- Para Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
- Para Kabag di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
- Para KUPT di lingkungan Politeknik Negeri Lampung;
- Kepala UP2M Politeknik Negeri Lampung;

Lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lampung

Nomor : 79/PL15/KPTS/2021
Tanggal : 7 Januari 2021
Tentang : Pengangkatan Pengelola Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung Tahun 2021

Pembina : Dr. Ir. Sarono, M.Si. (Direktur)
Kepala PIB Polinela : Ir. Bambang Utoyo, M.P.
Wakil Kepala Inkubator : Sri Handayani, S.P., M.E.P.
Manager PIB Polinela : Adi Candra Saputra, S.Tr.P
Divisi Pengembangan dan Komersialisasi Produk : Rizka Novi Sesanti, S.P., M.Si.
Divisi Layanan Inkubasi : Dimas Prakoswo Widiyani, S.P., M.P.
Divisi Administrasi dan Informasi Publik : Dwi Eva Nirmagustina, S.P., M.Si., Ph.D.

Pendamping:

Tanaman Pangan : Dr. Ni Siluh Putu, M.S.
Hortikultura : Rizka Novi Sesanti, S.P., M.P.
Perbenihan : Ir. Nurman Abdul Hakim, M.P.
Peternakan : Dr. Ir. Suraya Kaffi Syahfura, M.T.A
Perikanan : Dwi Puji Hartono, S.Pi., M.Si.
Agribisnis : Dr. Irmayani Noer, S.P., M.Si.
Teknologi Pangan : Dr. Chandra Utami Wrawati
Perkebunan : Ir. Bambang Utoyo, M.P.
Kelembagaan KUMKM : Sri Handayani, S.P., M.E.P.
Kewirausahaan : Isnina (UKM Suhita bee farm)
Suhadi (KPT Maju Sejahtera)
Siti Munafiah (UKM Panda Alami)

